



Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Jl.Sudirman Kelurahan No.5, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20518 0

www.kejari-deliserdang.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /

Pelayanan Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP)
2. Membawa Slip Bukti Tilang
3. Melakukan Pembayaran denda Tilang melalui ATM, Alfamart/ Indomaret, Kantor POS, Aplikasi Dana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggan Membawa Bukti Slip Tilang
2. Pelanggan Mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang
3. Pelanggan Melakukan Pembayaran Denda Tilang melalui ATM, Indomaret/Alfamart, Kantor Pos, Aplikasi Dana
4. Pelanggan menyerahkan Bukti Pembayaran

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. barang bukti tilang

Pengaduan Layanan